

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak terhadap negara yang bersifat memaksa yang telah diatur sesuai perundang undangan, dengan tidak mendapat imbalan (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Dalam sebuah negara, pajak merupakan sumber penghasilan yang sangat penting untuk menunjang pembangunan nasional dan kegiatan perekonomian. Di Indonesia pajak merupakan sumber penghasilan paling besar dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya.

Penerimaan negara dari sektor pajak Indonesia sampai saat ini terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir yang dapat kita lihat di dalam **Tabel 1.1**

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan (miliar rupiah), 2013-2015

Rincian	2013		2014		2015	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan dan Hibah	1.529.673	1.550.491	1.667.141	1.550.491	1.793.589	1.508.020
Penerimaan Dalam Negeri	1.525.189	1.432.059	1.665.781	1.545.456	1.790.333	1.496.047
Penerimaan pajak	1.192.994	1.077.307	1.280.389	1.146.866	1.379.992	1.240.419
Pajak dalam negeri	1.134.289	1.103.218	1.226.474	1.103.218	1.328.488	1.205.479
Pajak perdagangan internasional	58.705	43.648	53.915	43.648	51.504	34.940
Penerimaan bukan pajak	332.195	398.591	385.392	398.591	410.341	255.628
Penerimaan sumber daya alam	197.205	240.848	225.955	240.848	254.270	100.972
Bagian laba BUMN	33.500	40.314	40.000	40.314	44.000	37.644
Penerimaan bukan pajak lainnya	77.991	87.747	94.088	87.747	89.824	81.697
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	23.499	29.681	25.349	29.681	22.247	35.315
Hibah	4.484	5.035	1.360	5.035	3.256	11.973

Sumber: Kementerian Keuangan

Data 2014 dan 2015 dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015.

Dalam Tabel 1.1 dapat dilihat peningkatan penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Setiap tahunnya target APBN di Indonesia tidak pernah tercapai, meskipun dalam kenyataannya pendapatan pajak meningkat. Salah satu kendala praktik pemungutan pajak adalah kurangnya kesadaran wajib pajak atas pentingnya pajak bagi pembangunan negara yang mengakibatkan kerugian negara dalam sektor perpajakan. Kurangnya

Kesadaran para wajib pajak mengenai pajak tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perlawanan pajak. Perlawanan pajak ini terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda antara pemerintah dengan wajib pajak. Keinginan pemerintah menarik pajak sebesar besarnya untuk membiayai APBN negara. Sedangkan keinginan wajib pajak untuk membayar pajak dengan sekecil kecilnya untuk menghemat biaya pengeluaran. Wajib pajak badan usaha biasanya melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak terutang. Perusahaan dapat melakukan pengurangan pajak secara legal yang biasanya disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun melakukan pengurangan pajak secara ilegal atau disebut *tax evasion*.

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalkan pajak terhutangnya. Penghindaran pajak sering dilakukan dikarenakan penghindaran pajak masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun penghindaran pajak bersifat legal namun pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Adanya perbedaan fenomena antara pemerintah dengan wajib pajak menjadikan realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari pada

anggaran pajak yang dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sehingga penerimaan pajak di Indonesia masih belum mencapai target anggaran pajak.

Return on Assets (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Rasio *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Ukuran besar serta kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke

periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Pertumbuhan Penjualan (*sales growth*) juga dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* karena semakin meningkat penjualan yang merupakan pendapatan dari operasional perusahaan maka akan memunculkan kegiatan penghindaran pajak untuk meminimalkan jumlah pajak terhutang.

Berbagai faktor sudah dilakukan penelitian untuk mengetahui penyebab *tax avoidance*. Waluyo (2015) menyebutkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Marfu'ah (2014) Ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ROA dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Singly & Sukartha (2015) *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* serta *sales growth* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Kurniasih & Sari (2013) *Leverage* berpengaruh negatif signifikan secara parsial dan Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan secara stimulan terhadap *tax avoidance*. Sari (2014) Kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Mahanani dan Titisari (2016) menyatakan bahwa *sales growth* serta ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian terdahulu, dapat kita mengetahui bahwa terdapat perbedaan dalam menyimpulkan pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran

Perusahaan, Kepemilikan Institusi, Kompensasi Rugi Fiskal serta *Sales Growth* terhadap *tax avoidance*. Karena adanya perbedaan tersebut, penulis termotivasi melakukan pengujian kembali terhadap variabel variabel tersebut dengan harapan memperoleh hasil yang lebih konsisten.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahanani dan Titisari (2016) ditujukan untuk menguji pengaruh sales growth terhadap *tax avoidance*. Dengan mengambil sampel sebanyak 81 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) maka diperoleh hasil penelitian sales growth berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Sales growth* berpengaruh positif pada *tax avoidance* yang berarti tinggi aktivitas tax avoidance dipengaruhi oleh tingginya tingkat penjualan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan penjualan yang semakin tinggi akan memberi peluang dalam memperoleh laba yang semakin besar.

Penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian Waluyo (2015) Tentang pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak. Dengan variabel dependen penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta variabel independen *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusi. Penelitian kali ini dilakukan penambahan satu variabel independen baru yaitu *sales growth* yang merupakan variabel penelitian yang dilakukan oleh Mahanani dan Titisari (2016).

1.2. Perumusan Masalah

Penghindaran pajak adalah salah satu upaya meminimalkan beban pajak yang banyak dilakukan oleh wajib pajak terutama wajib pajak badan, hal ini dikarenakan penghindaran pajak masih berada dalam bingkai peraturan pajak yang berlaku. Ada beberapa faktor yang mendukung *tax avoidance* di dalam perusahaan antara lain ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan, kepemilikan institusi, Kompensasi rugi fiskal serta *sales growth* . Berdasarkan latar belakang mengenai berbagai faktor yang menjadi penyebab *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak (wajib pajak badan) maka didapat rumusan masalah :

1. Apakah *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tindakan *tax Avoidance* tidak dapat diterima, meskipun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, namun tindakan *tax avoidance* yang dilakukan secara berkesinambungan dapat mengurangi penerimaan negara di sektor pajak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingginya tingkat *tax avoidance*. Beberapa faktor penyebab tingginya *tax avoidance* antara lain ROA, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusi, Kompensasi rugi fiskal serta *sales growth*. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian berbagai

faktor yang mempengaruhi penyebab tingginya *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak (wajib pajak badan) adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh dari *return on asset* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh dari *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh dari kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh dari *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian mengenai *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusi, kompensasi rugi fiskal dan *sales growth* serta pengaruhnya terhadap *tax avoidance* diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dalam pengembangan teori tentang pajak.

2. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan haruslah lebih bijak untuk mengambil keputusan melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya tidak terjadi penggelapan pajak.
3. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penghindaran pajak, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor di dalam menilai kecenderungan *Tax efficiency* yang dilakukan masing-masing perusahaan, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi secara tepat.